

Tinjauan Hukum Tenaga Kerja Kesehatan Asing dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional

Willyam Markus Steaven Nababan, Pan Lindawaty S. Sewu

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: willyamnababan12345@gmail.com, lindawatysewu02@gmail.com

Article Information

Submitted: 19 Maret 2024

Accepted: 20 Maret 2024

Online Publish: 04 April 2024

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Nakes Asing Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Sistem Kesehatan Nasional analisis ini mengidentifikasi pentingnya peran nakes asing dalam memberikan perawatan medis di negara-negara yang memiliki sistem kesehatan nasional. Di era globalisasi, mobilitas tenaga medis asing semakin meningkat, sehingga memunculkan berbagai isu hukum yang perlu diperhatikan. Perkembangan ini menciptakan tantangan hukum dalam hal sertifikasi, izin praktik, dan tanggung jawab nakes asing di negara tujuan. Namun, fokus utama dari refleksi hukum ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum pasien dalam sistem kesehatan nasional dipengaruhi oleh kehadiran nakes asing. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang hak-hak pasien, standar keamanan, dan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan medis atau masalah lain dalam perawatan yang diberikan oleh nakes asing. Melalui pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur masalah kesehatan asing dalam sistem kesehatan nasional, kita dapat mengidentifikasi tantangan, potensi risiko, dan peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Kesehatan Asing, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Sistem Kesehatan Nasional,*

Abstract

This Research discusses the legal review of foreign health workers in relation to legal protection for patients in the national health system identified the important role of foreign health workers in providing medical care in countries that have national health systems. In the era of globalization, the mobility of foreign medical personnel is increasing, giving rise to various legal issues that need to be taken into account. This development creates legal challenges in terms of certification, practice permits and the responsibilities of foreign health workers in the destination country. However, the main focus of this legal reflection is on how the legal protection of patients in the national health system is affected by the presence of foreign health workers. This involves consideration of patient rights, safety standards, and legal responsibilities if medical errors or other problems occur in the care provided by foreign health workers. Through an in-depth understanding of the legal framework governing foreign health issues in national health systems, we can identify challenges, potential risks, and opportunities to improve legal protection for patients in healthcare

Keywords: *Foreign Health Workers, Legal Protection for Patients, National Health System*

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Willyam Markus Steaven Nababan, Pan Lindawaty S. Sewu/Tinjauan Hukum Tenaga Kerja Kesehatan Asing dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional/Vol 5 No 1 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.350>
2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia, yang harus terus-menerus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin kesejahteraan. Tenaga medis bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya kesehatan, yang meliputi pemeliharaan kesehatan baik secara individu maupun masyarakat (Media.neliti.com, 2022). Kesehatan juga merupakan bagian dari Kesejahteraan Sosial, karena Kesehatan adalah bagian penting bagi setiap warga Negara, Upaya ini untuk membangun kesejahteraan bagi Masyarakat dan di dalam Konstitusi Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental terhadap kesehatan. Hak ini mencakup hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, lingkungan yang sehat, dan akses kepada layanan kesehatan yang memadai (Karwur, 2024).

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari yang harus dijaga dengan baik. Manusia berupaya secara aktif untuk memastikan kehidupan yang sehat dan bugar (*Upaya Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Guna Mewujudkan Indonesia Sehat*, 2022). Pasal 47 dalam UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa sistem perawatan kesehatan diperlakukan melalui serangkaian aktivitas yang mencakup pendekatan yang mendorong, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan, yang diintegrasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Indonesia, 2009).

Pertimbangan dan penanganan kesehatan dilaksanakan melalui proses pengobatan dan perawatan. Pentingnya kualitas layanan kesehatan yang optimal sangatlah nyata, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang nyata bagi penerima layanan kesehatan, yakni pasien. Dalam proses ini, terdapat keterkaitan yang penting antara pasien dengan para tenaga medis atau dokter yang merawatnya. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan terkait kesehatan guna menjaga keamanan pasien (Www.bphn.go.id, 2022).

Individu dalam eksistensinya memiliki hak-hak mendasar yang dikenal sebagai hak asasi manusia yang wajib diakui dan dijunjung tinggi oleh semua pihak. Ketika kesehatan seseorang mengalami dampak negatif akibat kelalaian dalam proses pelayanan medis, tuntutan ganti rugi menjadi hak yang dapat diperoleh oleh pasien. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pasien yang merasa dirugikan karena hak-hak mereka sebagai pasien di rumah sakit tidak terpenuhi. Pasien memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum kesehatan, yang mencakup hak untuk keberlangsungan hidup, hak untuk memilih untuk Meninggal/mati dengan cara yang manusiawi, hak untuk dihormati dalam integritas fisik dan psikologisnya, serta hak atas kendali terhadap tubuhnya sendiri (Soekanto, 1987).

ada juga Perlindungan pasien yang mencakup aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan menghormati hak-hak individu. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan pasien yang umum:

1. Informed Consent (Persetujuan yang Diberikan Informasi): Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas mengenai diagnosis, prosedur medis, risiko, dan alternatif perawatan sebelum memberikan persetujuan untuk pengobatan.
2. Kerahasiaan Informasi Medis: Informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi pasien tanpa izin, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh hukum.
3. Standar Pelayanan Kesehatan yang Aman dan Bermutu: Pasien berhak menerima pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Ini melibatkan kepatuhan terhadap protokol medis, standar sterilisasi, dan pencegahan infeksi, serta pemantauan kualitas pelayanan
4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Pasien berhak terlibat dalam pengambilan

- keputusan mengenai perawatan mereka. Proses ini mencakup memberikan informasi yang memadai dan melibatkan pasien dalam rencana perawatan dan keputusan terkait
5. Perlindungan dari Diskriminasi: Pasien memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dalam penerimaan perawatan kesehatan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya.
 6. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Pasien memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar atau merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan (Kemenkes, 2015).

Kehadiran tenaga kesehatan asing di Indonesia menimbulkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasien, terutama dalam konteks perawatan yang diberikan oleh mereka. Perlu diwaspadai bahwa pasien rentan menjadi korban praktik ilegal dari dokter-dokter asing, sehingga perlindungan terhadap hak-hak pasien harus ditingkatkan dalam menyikapi situasi ini. Sehingga, penting bagi pasien untuk diberikan perlindungan hukum guna memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga dan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan.

Kepastian hukum dianggap sebagai tujuan utama dalam sistem hukum, bersanding dengan nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Konsep ini terdiri dari dua aspek pokok. Pertama, ketegasan hukum itu sendiri yang harus jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara beragam. Kedua, kekuasaan yang mengimplementasikan hukum harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, menghindari penegakan hukum yang bersifat retroaktif atau sewenang-wenang. Lebih lanjut, struktur kekuasaan yang berdasarkan prinsip trias politica diharapkan dapat menjamin kepastian dalam penerapan hukum (Manullang, 2017).

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik individu maupun badan hukum, dalam berbagai bentuk yang bisa bersifat mencegah maupun menindak, dan dapat disampaikan secara verbal maupun tertulis (Wahyu Sasongko, 2007).

Perlindungan hukum terhadap pasien sangatlah penting, dimana hal ini mencakup rangkaian perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk peraturan hukum, baik yang bersifat mencegah maupun menindak, yang dapat berupa dokumen tertulis ataupun kebiasaan yang diakui. Perlindungan hukum ini mencerminkan fungsi hukum yang meliputi prinsip pemberian keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian, memberikan manfaat, dan mendukung kedamaian. Dalam konteks pasien, perlindungan hukum meliputi berbagai aspek, termasuk relasi hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, hak serta kewajiban yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban dan pelaksanaan penegakan hukum yang relevan (Tutik & Febriana, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini direncanakan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam literatur, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma hukum yang relevan. Metode deskriptif analisis diterapkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan permasalahan hukum yang dijadikan fokus, diikuti dengan analisis terhadap temuan yang diperoleh guna menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan studi peraturan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini membutuhkan rujukan pada aspek hukum. Sebagai acuan utama, digunakan UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 248 ayat 1. Di dalamnya diatur mengenai kelayakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang lulus dari institusi luar negeri untuk dapat menjalankan praktik di Indonesia. Namun, kelayakan tersebut hanya berlaku bagi Tenaga Medis yang telah mengambil spesialisasi atau subspecialisasi tertentu, serta Tenaga

Tinjauan Hukum Tenaga Kerja Kesehatan Asing dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional

Kesehatan dengan tingkat kompetensi khusus yang telah melewati proses evaluasi yang ditetapkan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 248 ayat 8 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, jika seseorang dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi sebagaimana dijelaskan pada ayat (7) huruf a, maka Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu yang merupakan warga negara asing dan lulusan perguruan tinggi luar negeri diharuskan untuk menjalani adaptasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 248 ayat 9 dalam UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa jika hasil uji kompetensi menunjukkan ketidakmampuan, maka para Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi khusus yang merupakan warga negara asing dan lulusan institusi luar negeri harus kembali ke negara asal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 255 ayat 1, 2, dan 3 dari UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menguatkan ketentuan tersebut. Dukungan atas peraturan ini juga didukung oleh literatur hukum seperti penelitian, jurnal, dan buku yang mengkaji topik hukum dalam konteks kesehatan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Kesehatan Nasional merupakan suatu struktur yang mengintegrasikan beragam usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara terkoordinasi dan saling bersinergi, dengan tujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang optimal sebagai manifestasi dari upaya mencapai kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan koordinasi penuh dari seluruh unsur masyarakat Indonesia dalam pengelolaan kesehatan, dengan tujuan untuk memastikan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat yang optimal (Adisasmito, 2007).

Misi Sistem Kesehatan Nasional adalah memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, guna menciptakan pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia, sehingga mencapai taraf kesehatan yang optimal bagi seluruh warga negara.

Sistem Kesehatan Nasional akan berhasil mencapai tujuannya dengan optimal jika terjadi koordinasi yang efektif, integrasi yang menyeluruh, sinkronisasi yang baik, serta sinergi antar berbagai pihak terlibat, baik di dalam maupun di luar SKN. Dengan adanya kerangka kerja ini, kolaborasi antara sektor-sektor terkait seperti pembangunan infrastruktur, keuangan, dan pendidikan dengan sektor kesehatan menjadi penting untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan (Adisasmito, 2007).

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, telah disepakati bahwa Sistem Kesehatan Nasional adalah pengaturan layanan kesehatan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh semua elemen masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk memastikan pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Permasalahan yang dihadapi oleh Sistem Kesehatan Nasional khususnya mencakup:

1. Kualitas, distribusi, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masih belum mencapai tingkat yang optimal;
2. Tingkat kekuatan dalam manajemen, pengelolaan informasi, dan pengaturan terhadap kesehatan masih mengalami kekurangan yang perlu diperkuat;
3. Upaya untuk memastikan kesetaraan distribusi dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan masih belum mencapai tingkat yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan;
4. Pencarian dana masih terbatas dan alokasi serta pengeluaran dana untuk sektor

kesehatan masih belum mencukupi; dan

5. Pengembangan implementasi pembangunan kesehatan masih terlihat belum optimal.

Dalam menghadapi tantangan dan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Nasional (SKN) hingga saat ini, serta mengantisipasi dinamika yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, perlu dilakukan peningkatan dalam SKN melalui serangkaian langkah-langkah tertentu.

Langkah-langkah menyeluruh:

- a) Meningkatkan pemahaman tentang pembangunan kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta memperkuat SKN dan sinergi di antara subsistemnya; serta
- b) Meningkatkan peranan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi (R Hapsara Habib Rachmat, 2018).

Dengan adanya UU Kesehatan yang terbaru yaitu UU Kesehatan 2017 tahun 2023 pada pasal 248 di mungkinkan nakes asing berperaktik di indonesia dan Pada tanggal 8 Agustus 2023, Kepala Negara Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setelah melalui proses persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 Juli 2023. Penerapan regulasi terbaru dalam bidang kesehatan yang diberlakukan pada tahun ini telah menjadi perbincangan intensif di kalangan para praktisi dan akademisi kesehatan, di dalam UU terbaru itu kita harus mengetahui peraturan nakes asing itu bagaiman di dalam uu Kesehatan no 17 tahun 2023 itu, Para profesional medis dan tenaga kesehatan dari luar negeri yang memenuhi syarat dapat menjalankan praktik di Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran dan kesehatan tertentu. Hal ini diatur melalui evaluasi kompetensi yang ketat untuk memastikan tingkat keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Kesuma, 2023).

Dalam konteks di mana hasil evaluasi kompetensi menunjukkan kecakapan sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan pasal (7) sub-poin a, Tenaga Kesehatan khusus dan sub-spesialis, serta mereka dengan tingkat ketrampilan tertentu, yang merupakan lulusan luar negeri dan bukan warga negara, diwajibkan untuk mengikuti proses adaptasi di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jika dalam evaluasi kompetensi, hasilnya menunjukkan bahwa seseorang belum mencapai standar yang ditetapkan, maka Tenaga Medis spesialis dan subspesialis, serta Tenaga Kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu yang merupakan lulusan dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia, diwajibkan untuk kembali ke negara asal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun setelah itu kita juga harus membahas tentang hak apa saja yang harus di miliki pasien dalam layanan Kesehatan karena Hak pasien dalam layanan kesehatan sangat penting dan perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan (Bahar, 2002).

Kepentingan pasien untuk mendapatkan perawatan yang aman, berkualitas, dan optimal adalah hak yang mendasar dan dilindungi secara hukum. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak-hak pasien, masih terdapat banyak insiden di mana hak-hak tersebut diabaikan atau tidak diberikan dengan sepenuhnya. Maka, penting bagi semua pelaku pelayanan kesehatan untuk memahami serta melaksanakan hak-hak pasien secara efektif. Dengan pemahaman dan perlindungan yang memadai, pasien dapat merasa lebih terlindungi, tenang, dan yakin dalam menerima perawatan yang dibutuhkan (Komalawati, 1989).

Prestasi dan pencapaian dalam sektor layanan kesehatan pada masa kini sangat bergantung pada tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh para praktisi kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan anggota tim kesehatan lainnya. Penyedia pelayanan kesehatan

Tinjauan Hukum Tenaga Kerja Kesehatan Asing dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional

memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada pasien, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut menegaskan hak pasien untuk menerima penjelasan komprehensif mengenai prosedur medis yang akan dilakukan (Indonesia, 2004).

Dalam Kesehatan juga pasien memiliki perlindungan hukum yang akan melindungi haknya perlindungan hukum bagi pasien ini sangat penting di karenakan pasien akan mendapat keadilan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter kepadanya, Tenaga Kesehatan memang akan melakukan apa saja dalam membantu namun walaupun sedemikian rupa pasien masih banyak mendapat ketidakadilan dalam perawatan yang dilakukan dokter Pada pelayanan Kesehatan (Hanafiah, 2014).

Hubungan pasien dan dokter menjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai Kesehatan untuk melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan Kesehatan (Chrisdiono, 1996).

Bagaimana Perlindungan Hukum Di Indonesia Dapat Melindungi Pasien Dalam Rangka Mendapatkan Perawatan Dari Tenaga Kesehatan Asing Di Hubungkan Dengan Sistem Kesehatan Nasional

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pasien yang menerima perawatan dari tenaga kesehatan asing diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan. Beberapa aspek perlindungan hukum yang penting antara lain seperti Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia (UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Dalam Kesehatan juga pasien memiliki perlindungan hukum yang akan melindungi haknya perlindungan hukum bagi pasien ini sangat penting di karenakan pasien akan mendapat keadilan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter kepadanya (Supriadi, 2001).

Sistem kesehatan nasional di Indonesia juga memiliki peran penting dalam melindungi pasien dari nakes asing. Undang-Undang Kesehatan menetapkan kerangka hukum yang mengatur pelayanan kesehatan, termasuk penggunaan nakes asing. Pasien dilindungi melalui pemastian bahwa nakes asing yang memberikan perawatan di Indonesia harus memenuhi standar kualifikasi dan etika yang ditetapkan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dari luar negeri yang ingin berpraktik di Indonesia hanya diperbolehkan jika mereka adalah spesialis atau subspecialis dalam bidang medis, atau memiliki tingkat kompetensi tertentu dalam bidang kesehatan, setelah melewati proses evaluasi yang sesuai.

Apabila hasil evaluasi kemampuan menunjukkan bahwa Tenaga Medis spesialis dan subspecialis, serta Tenaga Kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu yang merupakan lulusan dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia, dianggap kompeten sesuai dengan ketentuan pada pasal (7) subpasal a, maka mereka harus menjalani proses adaptasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.¹² Jika seseorang yang berprofesi dalam bidang medis sebagai spesialis atau subspecialis, atau memiliki tingkat keahlian kesehatan tertentu, dan bila hasil uji kompetensi menunjukkan bahwa mereka belum memenuhi standar yang ditetapkan, maka wajib bagi mereka yang merupakan lulusan luar negeri dan warga negara asing untuk kembali ke negara asalnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Para tenaga medis yang memiliki spesialisasi atau subspecialisasi, serta tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu, yang berasal dari luar negeri dan mengikuti proses adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan, diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Namun, ada pengecualian bagi mereka yang merupakan

lulusan dari institusi pendidikan di luar negeri yang sudah diakui dan telah memiliki pengalaman praktik sebagai tenaga medis spesialis atau subspecialis, atau tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu selama minimal 5 tahun di luar negeri. Pengalaman ini harus dapat dibuktikan melalui surat keterangan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara terkait. Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada individu yang diakui sebagai ahli dalam bidang kesehatan tertentu, dengan sertifikasi kompetensi dan pengalaman praktik minimal 5 tahun di luar negeri. ini adalah yang harus dipatuhi oleh nakes asing agar dapat berpraktek di inonesia, namun bagaimana sitem Kesehatan nasional melindungi pasien jika terjadi kelalaian setelah operasi, tetapi masa praktek nakes asing tersebut telah selesai dan dia sudah Kembali kenegaranya dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien tersebut?

Jika seorang pasien memiliki keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh nakes asing, perlindungan pasien setelah terjadinya kelalaian atau komplikasi pasca operasi yang melibatkan nakes asing yang telah kembali ke negaranya melibatkan beberapa mekanisme.

- 1) pasien dapat melaporkan kasusnya kepada otoritas kesehatan setempat atau lembaga yang bersangkutan. Fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk merespons keluhan pasien dan melakukan investigasi mendalam untuk menentukan apakah terdapat kelalaian dalam pelayanan medis.
- 2) Ombudsman Kesehatan dapat menjadi saluran untuk penyelesaian keluhan. Ombudsman Kesehatan berperan sebagai lembaga independen yang menerima dan menilai pengaduan terkait pelayanan kesehatan, termasuk kelalaian pasca operasi.
- 3) Pengaduan juga dapat diajukan kepada lembaga profesi yang mengawasi praktik nakes, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lembaga ini memiliki mekanisme untuk menilai dan menindaklanjuti keluhan terkait etika dan praktik medis.
- 4) Pentingnya kerjasama internasional dalam kasus-kasus seperti ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyelesaian. Komunikasi dengan otoritas kesehatan di negara nakes asing mungkin diperlukan untuk koordinasi yang efektif dalam menangani sengketa lintas negara (Kahpi, 2021).

Dengan adanya laporan diatas diharapkan pasien dapat memperoleh keadilan dan perlindungan setelah mengalami komplikasi pasca operasi yang melibatkan nakes asing yang masa prakteknya telah berakhir. karena Perlindungan pasien merupakan pilar utama dalam sistem kesehatan nasional. Untuk memastikan keamanan, kualitas, dan etika dalam pelayanan kesehatan, sistem ini menerapkan serangkaian langkah perlindungan (Panggabean, 2019).

Regulasi dan standar kesehatan yang ketat ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap penyedia layanan, termasuk nakes, memenuhi norma-norma etika profesi dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas. Proses lisensi dan akreditasi diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan nakes sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan.

Pengawasan dan supervisi rutin diimplementasikan untuk memastikan kinerja dan kepatuhan terhadap prosedur medis yang berlaku. Sistem pengaduan dan penanganan keluhan pasien diterapkan sebagai mekanisme responsif terhadap masukan dan kekhawatiran pasien. Transparansi informasi, hak pasien yang dihormati, dan komitmen terhadap kepatuhan etika adalah komponen kunci dalam memberikan perlindungan pasien.

sistem kesehatan nasional juga dapat menempuh langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara nakes asing dengan pasien setempat. Penggunaan bahasa yang jelas dan pemahaman budaya lokal menjadi fokus untuk mengurangi risiko ketidakpahaman atau kesalahpahaman selama interaksi dengan pasien. Peningkatan

Tinjauan Hukum Tenaga Kerja Kesehatan Asing dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional

pendidikan kultural dan pelatihan interkultural juga menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

Perlindungan pasien juga mencakup penerapan kebijakan keamanan dan manajemen risiko yang ketat. Sistem pengaduan pasien diaktifkan untuk memberikan jalur pengaduan yang efektif jika terjadi keluhan terkait pelayanan nakes asing. Kolaborasi dengan otoritas kesehatan di negara asal nakes juga diperkuat untuk meningkatkan koordinasi dan pertanggungjawaban lintas batas.

Pentingnya hak pasien diakui melalui transparansi informasi dan memberikan pasien hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan. Sistem kesehatan nasional aktif dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang hak-hak mereka, prosedur medis, dan cara melaporkan ketidakpuasan atau insiden terkait pelayanan kesehatan. Dengan demikian, sistem kesehatan nasional tidak hanya menghadirkan kehadiran nakes asing, tetapi juga memastikan bahwa interaksi mereka dengan pasien lokal sesuai dengan standar etika, kualitas, dan keamanan yang tinggi untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pasien.

Kesimpulan

sistem kesehatan nasional di Indonesia memiliki regulasi dan mekanisme perlindungan yang ketat bagi pasien yang menerima perawatan dari nakes asing. Undang-undang Kesehatan menetapkan persyaratan kualifikasi dan etika, serta mekanisme evaluasi kompetensi bagi nakes asing.

Perlindungan pasien tidak hanya berlaku selama masa praktik nakes asing di Indonesia, tetapi juga setelah mereka kembali ke negara asal. Pasien dapat melaporkan keluhan kepada otoritas kesehatan setempat, Ombudsman Kesehatan, atau lembaga profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia. Kerjasama internasional juga penting untuk menangani sengketa lintas negara.

Sistem kesehatan nasional menerapkan regulasi, standar, lisensi, akreditasi, pendidikan, dan pelatihan untuk memastikan kualitas, etika, dan keamanan pelayanan kesehatan. Pengawasan rutin, pengaduan pasien, komunikasi yang baik, dan pemahaman budaya lokal juga menjadi bagian integral dari upaya perlindungan pasien. Dengan demikian, keseluruhan sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi pasien dalam penerimaan perawatan kesehatan, tidak hanya selama proses pengobatan tetapi juga setelahnya.

BIBLIOGRAFI

- Adisasmito, W. (2007). Sistem kesehatan nasional. *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.*
- Bahar, A. (2002). Buku Pintar Pasien Sang Dokter. *J akmia: Ksain Blanc.*
- Chrisdiono, A. M. (1996). Pernik-Pernik Hukum kedokteran. *Jakarta, Widya medika.*
- Hanafiah, M. J. (2014). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4.*
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. *Jakarta: Republik Indonesia.*
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jakarta Republik Indones.*
- Kahpi, A. (2021). Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. *Alauddin Law Development Journal, 3(3), 572–580.*
- Karwur, C. E. T. (2024). PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KESEHATAN DITINJAU DARI PASAL 28 H AYAT 1 UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *LEX PRIVATUM, 13(2).*
- Kemenkes, R. I. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus.*
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(4), 143–156.*
- Komalawati, V. (1989). *Hukum dan etika dalam praktek dokter.* Pustaka Sinar Harapan.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum.* Prenada Media.
- Media.neliti.com. (2022). *Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien.* media.neliti.com.
- Panggabean, N. S. (2019). *Prinsip Etika Keperawatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan.*
- R Hapsara Habib Rachmat, D. P. H. (2018). *Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia.* UGM PRESS.
- Soekanto, S. (1987). *Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya CV.* Bandung.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum kedokteran.* Mandar Maju.
- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien.* Prestasi Pustaka Publisher.
- Upaya Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Guna Mewujudkan Indonesia Sehat.* (2022). www.uny.ac.id.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen.* Universitas Lampung.
- Www.bphn.go.id. (2022). *hubungan tenaga medik, rumah sakit dan pasien.* www.bphn.go.id.

Copyright holder:

Willyam Markus Steaven Nababan, Pan Lindawaty S. Sewu (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

